PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK.

PERWA NO.89 , BD. 2025 / NO.90, PEMKOT PTK: 117 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 89 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menyesuaikan standar biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak dengan perkembangan kebijakan nasional di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya setelah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Pemerintah Kota Pontianak perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan standar biaya yang berlaku. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian, keseragaman, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan belanja daerah, termasuk pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban serta penyesuaian besaran satuan harga pada berbagai jenis belanja daerah. Oleh karena itu, Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak guna memastikan bahwa pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 46 Tahun 2024.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 14 November Tahun 2025.

Penjelasan: - 117 hlm.

-

-